BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dan informasi pada saat ini sangat mendorong degan cepat persaingan dalam dunia bisnis baik yang bergerak dalam bidang industry barang maupun jasa. Semakin banyak perusahaan menyebabkan persaingan dalam dunia bisnis tersebut semakin tinggi. Kondisi ini mengharuskan perusahaan untuk kreatif dalam menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi perubahan pasar yang cepat dan dinamis.

Peningkatan ekonomi negara yang terus berkembang disertakan dorongan pemerintah terhadap investasi akan memberikan jalan baik pada upaya pengembangan sector riil dan sector keuangan negara. Salah satu sector yang mendapat dukungan dari permerintah yaitu berupa pembangunan infrastruktur khusunya di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

Free Trade Zone adalah wilayah dimana ada beberapa hambatan perdaganan seperti tarif dan kuota dihapuskan dan mempermuda urusan birokrasi dengan harapan menarik bisnis baru dan investasi asing. Pelaksanaan FTZ di wilayah Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang adalah amanat yang terkandung dalam UU No. 44 tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000

Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang serta peraturan pelaksaan yang berada dibawahnya.

Sudah lebih kurang 8 tahun sejak disahkan nya Peraturan Daerah No.10 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 sebagai landasan kebijakan penyelenggaran Kegiatan *Free Trade Zone* wilayah Tanjungpinang, namun hingga saat ini realita yang terjadi justru jauh dari kata siap (Jeklin, 2016).

Maka dari itu adanya perbandingan investor dari tahun 2015-2018 ada nya 15 perusahaan yang aktif sedangkan di tahun 2019-2021 hanya ada 2 investor yang mempunyai izin beroprasi. Terjadinya peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar kawasan bebas, dikarenakan lebih murahnya harga rokok FTZ dibandingkan dengan rokok yang dikenakan biaya cukai, yakni berkisar harga Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000 perbungkus, sehingga peredaran rokok FTZ cenderung disalahgunakan oleh oknum penyalur untuk mendapatkan keuntungan dan bahkan hal itu terjadi atas permintaan masyarakat karena murahnya harga rokok FTZ tersebut (Handrisal, 2021,193).

Kebijakan FTZ merupakan kebijakan yang langsung dicetuskan oleh pemerintah pusat dimana pelaksanaan kebijakan berada di daerah. Jangka waktu suatu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah 70 (tujuh puluh) tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Tabel 1.1

Data Perusahaan yang Memiliki Izin Usaha di Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2018.

No	Nama Perusahaan	Tahun	Bidang Usaha dan Jenis Barang	Alamat	Status
1	PT. Bintan Aroma Sejahtera	2015	46335 Distributor Rokok	Senggarang	Aktif
2	PT. Cahaya Terang Mitra Utama	2016	46335 Distributor Rokok	Dompak	Aktif
3	PT. Agriculture Bintan Indonesia	2016	10621 Industri Pati Ubi Kayu	Dompak	Tidak Aktif
4	CV. Three Star Bintan	2017	46335 Distributor Rokok	Dompak	Aktif
5	PT. Megatama Pinang Abadi	2017	46335 Distributor Rokok	Dompak	Aktif
6	PT. Sarana Dompak Jaya	2017	46335 Distributor Rokok	Dompak	Aktif
7	PT. Pratama Dompak Karya	2017	46335 Distributor Rokok	Dompak	Aktif
8	PT. Bintan Adikarya Jaya	2017	46335 Distributor Rokok	Senggarang	Aktif
9	PT. Bintan Samudera Kimia	2017	Industri Tiner dan Minyak Atrisi	Senggarang	Tidak Aktif
10	PT. Lautan Emas Khatulistiwa	2018	46335 Distributor Rokok	Senggarang	Aktif
11	CV. Tri Sukses	2018	46335 Distributor Rokok	Senggarang	Aktif
12	CV. Tri Berkat	2018	46335 Distributor Rokok	Dompak	Aktif
13	PT. Bintang Terang Mitra Abadi	2018	46335 Distributor Rokok	Senggarang	Aktif
14	PT. Nata Aryanta Parama	2018	46335 Distributor Rokok	Dompak	Aktif
15	PT. Tribana Akusara Megatama	2018	46335 Distributor Rokok	Dompak	Aktif

Sumber : BP Kawasan Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang, 2021

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota tanjungpinang meliputi daerah Dompak dan Senggarang dan disebutkan Bintan merupakan pintu gerbang masuknya investasi, barang dan jasa dari luar negeri yang bermanfaat bagi masa depan perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Daerah ini juga dapat dikembangkan sebagai daerah industri dan wisata yang memberikan manfaat di masa depan.

Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota pemerintahan Provinsi Kepri, aktivitas kegiatan perdagangan di kota Tanjungpinang tentunya sangat diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan dan perputaran ekonomi bagi masyarakat Tanjungpinang, khususnya dampak pertumbuhan ekonomi yang beroriemtasikan Ekspor dari kegiatan dan aktivitas di kawasan perdagangan bebas FTZ Tanjungpinang.

Kota Tanjungpinang memiliki lokasi yang strategis dan menjadi daerah yang menarik untuk investasi. Untuk mendukung iklim investasi, Kota Tanjungpinang memiliki Badan Pengusahaan (BP) *Free Trade Zone* (FTZ) yang bertugas untuk mendatangkan investor. Berdasarkan informasi dari Pusat Informasi Data Investasi Indonesia (PIDII), potensi dan peluang investasi yang dimiliki Kota Tanjungpinang berada di sektor pariwisata, sektor perikanan dan kelautan, sektor industri dan perdagangan, serta sektor transportasi dan pergudangan.

Adapun beberapa potensi dan peluang investasi di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

- Sektor pariwisata

  Sektor pariwisata terdiri atas pengembangan ekowisata Bukit Manuk, Pantai Kelam Pagi, pengembangan wisata alam Bukit Kucing, Pulau Terkulai, Pulau Los, Pulau Basing, Pulau Bayan, dan Pulau Sekatap.

- Sektor perikanan dan kelautan Peluang investasi di sektor perikanan seperti pengembangan pelabuhan perikanan.

- Sektor industri dan perdagangan

  Beberapa peluang investasi di sektor industri di Tanjungpinang seperti:

  1. pengembangan Kawasan Industri Air Raja.
  2. pengembangan FTZ Dompak dan FTZ Senggarang.
  3. pembangunan pabrik rokok di Pulau Dompak.
  4. pembangunan industri di bidang Kapal dan Perahu di wilayah FTZ Kota Tanjungpinang, salah satunya berupa perakitan pesawat apung.
  5. pembangunan pergudangan dan pabrik garam

- Sektor transportasi dan pergudangan

- Sektor pendidikan

  Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah. Perlu meningkatkan jumlah guru dan dosen di Tanjungpinang.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan pada pasal 1 ayat 2 butir b bahwa "sebagian dari wilayah kota Tanjungpinang yang meliputi kawasan Industri Senggarang dan kawasan Indiustri Dompak Darat. Untuk wilayah FTZ di kota Tanjungpinang terbagi menjadi dua wilayah Dompak Darat dan Senggarang diketahui luas wilayah senggarang 1.589.84 Ha dan luas wilayah dompak 1.087.92 Ha.

Gambar 1.1
Peta Wilayah FTZ Wilayah Kota Tanjungpinang

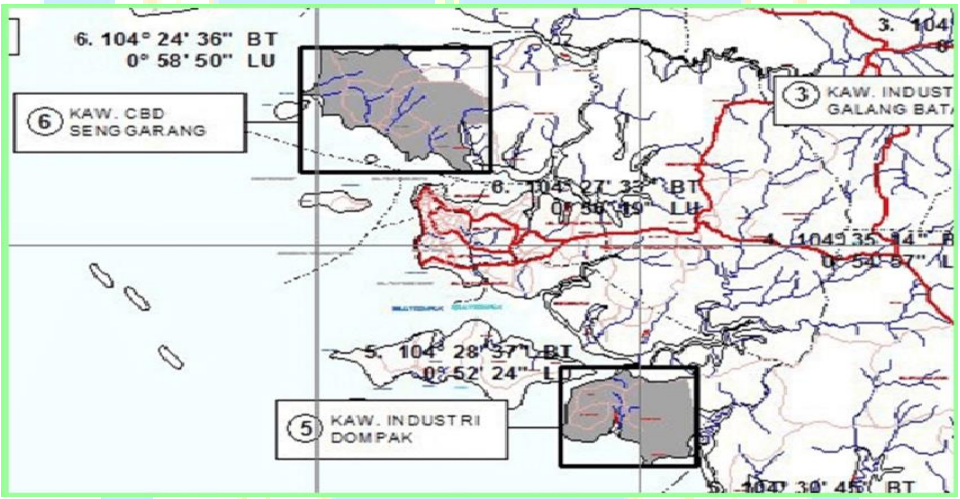

Sumber : https://ftzkepri.net/kawasan,2021

Hingga saat ini cukup banyak yang menilai perkembangan *Free Trade Zone* di Kota Tanjungpinang masih belum maksimal. Kemudian Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Tanjungpinang telah menyusun FTZ menyeluruh di Kota Tanjungpinang kepada Menko Perekonomian. Kebijakan FTZ yang bersifat terbatas tidak bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat seperti pengeluaran kendaraan bermotor dari kawasan FTZ ke Kota

Tanjungpinang yang tetap terkena bea masuk dan PPN (Formulir FTZ) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 34 /PMK.04/2021 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagal Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas pasal 1 ayat 35 yang berbunyi *"Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah bcJ.dan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa pengusaha di Kawasan Bebas".*

Untuk menjalankan tugas dan fungsi nya BP Kawasan Bintan Wilayah Tanjungpinang tetap berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas FTZ (*Free Trade Zone*) menetapkan penyatuan tiga kawasan perdaganan bebas yaitu Batam,Bintan ,Karimun dan Tanjungpinang menjadi satu kesatuan.

Pembangunan pelabuhan Tanjung Moco merupakan pelabuhan utama bongkar muat barang dikawasan FTZ (*Free Trade Zone*) Dompak Darat yang mulai sejak tahun 2010 sampai dengan 2015. Pelabuhan Tanjung Moco saat ini masih berada pada tahap pembangunan trestle. Untuk mengetahui perusahaan atau PT yang sudah memiliki izin pada kawasan FTZ (*Free Trade Zone*) Kota Tanjungpinang dapat dilihat melalui table berikut :

Tabel 1.2

Data Perusahaan yang Memiliki Izin Usaha di Badan Paengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2021.

NO	URAIAN	JENIS USAHA	PERIODE IZIN TAHUN	NILAI INVESTASI (Rp)	REALISASI S.D JUNI 2021	KET
1	PT. BINTAN BAHARI INDUSTRI	INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU, PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERELNGKAPAN, ANGKUTAN DAN LAUT DALAMNEGERI LINER UNTUK PENUMPANG, AKTIFITAS PROFESIONAL ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA	JANUARI Tahun 2019	15.000.000.000,00	3.100.000.000,00	Tahap Pembangunan
2	PT. WIN WIN SHRIMP	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PEMBESARAN CRUSTECA LAUT/ UDANG VANAME	SEPTEMBER Tahun 2020	40.000.000.000,00	10.406.158.861,00	Tahap Konstruksi
Total				**55.000.000.000,00**	**13.506.158.861,00**	-

Sumber : *Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang, 2021*

Dari table di atas peneliti menyimpulkan bahwasannya ada penurunan terhadap aktivitas investasi dikawasan *Free Trade Zone* (FTZ) Tanjungpinang sejak tahun 2015 sampai 2018 diketahui adanya 15 perusahaan yang berinvestasi di kawasan ini tetapi pada tahun 2020 akhir tercatat bahwa perusahan yang aktif hanya ada 2 perusahan yang terdaftar, di lihat dari jumlah perusahaan yang melakukan investasi tersebut peneliti berpendapat adanya penurunan kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Tanjungpinang untuk menarik investor lokal ataupun investor asing di Kota Tanjungpinang, sehingga

mempengaruhi dampak pertumbuhan dan Pemulihan Ekonomi Khususnya Pasca Pandemi Covid-19.

Dari kesimpulan data jumlah perusahaan tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana Srategi Badan Pengusahaan Bintan Willayah Tanjungpinang dalam memanajemen Keluar Masuk Barang di Kawasan Bebas agar lebih berdampak Optimal manfaatnya terhadap Peningkatan ekonomi, serta peneliti ingin mengertahui apakah mudahnya pengurusan bagi perusahaan mampu mempengaruhi minat investasi di kawasan bebas Bintan Wilayah Tanjungpinang.

Tabel 1.3
Program Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020
Badan Pengusaha Kawasan PBPB Bintan Wilayah Kota Tanjungpinag

No	KODE OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR SASARAN/OUTPUT	Hasil Telaah DJA	Usulan 2020	Selisih	KET
A	**4886**	**PENGELOLAAN KAWASAN BINTAN DAN KARIMUN**	**Terwujudnya kerjasama ekonomi antar kawasan dalam rangka percepatan pembangunan kawasan Bintan dan Karimun**	**Tercapainya Target Investasi pada Kawasan Bintan dan Karimun**	**57.709.705.900**	**58.005.705.000**	**- 295.999.100**	**-**
1	**4886.001**	**Layanan Dukungan Manajemen**	**Layanan Dukungan Manajemen dan Kawasan Bintan dan Karimun**	**1 Layanan**	**3.976.963.600**	**3.976.963.600**	**-**	**-**
	4886.001.003	**Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang**	**-**	**-**	**3.976.963.600**	**3.976.963.600**	**-**	**-**
	4886.001.003.051	Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Operasional Perkantoran Sekretariat Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang	1 Kegiatan	2.859.452.750	2.859.452.750	**-**	OK
	4886.001.003.052	Peningkatan Kompetensi SDM BP Tanjungpinang	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM pada BP Tanjungpinang dalam Pelayannan, Perizinan, Investasi dan Kepabeanan	1 Kegiatan	175.810.000	175.810.000	**-**	**OK**

	4886.001.003.053	Rapat Koordinasi Program, Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan FTZ Tanjungpinang	Terselenggaranya Koordinasi antara BP Tanjungpinang dan Stakeholder dalam Pengembangan dan Pembangunan Kawasan FTZ	2 Kegiatan	191.600.000	191.600.000	-	**OK**
	4886.001.003.054	Monitoring dan Evaluasi	Laporan Monitoring dan Evaluasi Investasi dan Perizinan pada Kawasan FTZ Wilayah Kota Tanjungpinang	5 Laporan	157.370.000	157.370.000	-	**OK**
	4886.001.003.055	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perizinan dan Investasi di Kawasan FTZ	Terselenggaranya Sosialisasi kebijakan di Bidang Perizinan bagi Stakeholder dan Pengusaha	1 kegiatan	142.138.000	142.138.000	-	OK
	4886.001.003.056	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Perangkat Sarana dan Prasaranan Pelayanan Investasi Terpadu Satu Pintu dan Peralatan Fasilitas Kantor	1 paket	316.592.850	316.592.850	-	lengkapi data dukung berupa surat penawran atau SSH terkait harga harga yang digunakan
	4886.001.003.057	Penyediaan Bahan Promosi dan Publikasi BP Kawasan Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang	Bahan Promosi dan Investasi BP Kawasan Tanjungpinang	1 Paket	134.000.000	134.000.000	-	lengkapi data dukung berupa surat penawaran/daftar satuan harga. Kegiatan publikasi media cetak/elektronik
2	**4886.002**	**PENGUSAHAAN KAWASAN**	**Pencapaian Target investasi pada kawasan Bintan dan Karimun sebesar 95% dari target**	**1 Kawasan**	**53.732.742.300**	**54.028.741.400**	-	-
	4886.002.003	**Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang**	-	-	**53.732.742.300**	**54.028.741.400**	-	-

	4886.002.003.051	Partisipasi Joint Working Group (JWG) dan Joint Investment Promotion (JIP)	Terselenggaranya hubungan Kersajama antara Badan pengusahaan Kawasan di BBK dengan Investor dan Kementerian Koordinator Perekonomian	3 Kegiatan Working Group dan Benchmarking	320.919.100	582.518.200	**- 261.599.100**	Drop Swedia
	4886.002.003.052	Promosi Perdagangan dan Investasi Dalam dan Luar Negeri BP Kawasan FTZ Tanjungpinang	Terlaksananya layanan kerjasama Investasi dan promosi di dalam negeri dan luar negeri	4 Kegiatan Promosi Investasi	1.267.585.200	1.301.985.200	**- 34.400.000**	Penyesuaian Perjalanan Dinas Balikpapan dan Jakarta
	4886.002.003.053	DED Pengembangan Jaringan Jalan Dalam Kawasan FTZ Dompak	Tersedianya Dokumen DED Pengembangan Jaringan Jalan Dalam Kawasan FTZ Dompak	1 Dokumen	659.544.000	659.544.000	-	Kegiatan baru perubahan dari AUV ke DED Pembangunan Jaringan (lengkapi KAK RAB dan surat dari KA BP dan SPI terkait perubahan tersbut.
	4886.002.003.054	Penyusunan Dokumen AMDAL Kawasan FTZ Senggarang	Tersedianya Dokumen AMDAL Kawasan Senggarang	1 Paket (Perencanaan)	812.400.000	812.400.000	-	Diusulkan Kembali (tidak dapat dilaksanakan di Tahun 2019)
	4886.002.003.055	Penyusunan Dokumen AMDAL Kawasan FTZ Dompak	Tersedianya Dokumen AMDAL Kawasan Dompak	1 Paket (Perencanaan)	812.400.000	812.400.000	-	Diusulkan Kembali (tidak dapat dilaksanakan di Tahun 2019)
	4886.002.003.056	Perencanaan Pembangunan Jalan SP. TJ.Mocco - Tg. Batu Sawah	Terlaksananya Pembangunan jalan SP. Tj.Mocco - Tg. Batu Sawah	1 Paket (Perencanaan)	535.260.000	535.260.000	-	-
	4886.002.003.057	Pembangunan Jalan Simp. Kelam Pagi - Simp. Pelabuhan TJ.Mocco (2,1 KM X 7,6 M)	Terlaksananya Pembangunan Jalan Simp. Kelam Pagi - Simp. Pelabuhan Tj. Mocco (2,1 KM X 7,6 M)	2 Paket (Pengawasan dan Pembangunan)	17.676.998.000	17.676.998.000	-	-
	4886.002.003.058	Pelebaran, Perbaikan Alinyemen dan Overlay Jalan Senggarang (Lanjutan)	Terlaksananya Pelebaran, Perbaikan Alinyemen dan Overlay Jalan Senggarang (Lanjutan)(1,35 Km x 5.5 m x 2)	2 Paket (Pengawasan dan Pembangunan)	19.099.940.000	19.099.940.000	-	Lanjutan

	4886.002.003.059	Pembangunan Jalan Simpang Wacopek - Pelabuhan Tg. Moco (Lanjutan) 1,1 Km	Terlaksananya Pembangunan Jalan Simpang Wacopek - Pelabuhan Tg. Moco (Lanjutan) (1,1 Km x 7,6 M)	2 Paket (Pengawasan dan Pembangunan)	9.000.496.000	9.000.496.000	-	Lanjutan
	4886.002.003.060	Penyusunan DED Sisi Darat Pelabuhan Tanjung Moco	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Sisi Darat Pelabuhan Tanjung Mocco	1 Dokumen	789.440.000	789.440.000	-	DED Tanjungpinang namun Fisik dilaksanakan oleh KSOP, (notulen atau hasil rapat untuk penyusunan DED) masih belum jelas mau kemana arahnya, surat dukungan dari KSOP untuk DED Tanggungjawabnya BP
	4886.002.003.061	Penyusunan FS Sumber Air Baku Kawasan FTZ Senggarang	Tersedianya Dokumen FS Sumber Air Baku Kawasan FTZ Senggarang	1 Dokumen	539.440.000	539.440.000	-	-
	4886.002.003.062	Penyusunan FS Sumber Air Baku Kawasan FTZ Dompak	Tersedianya Dokumen FS Sumber Air Baku Kawasan FTZ Dompak	1 Dokumen	539.440.000	539.440.000	-	-
	4886.002.003.063	Penyusunan RTBL Kawasan Retirement Village Di Kawasan FTZ Senggarang	Tersedianya Dokumen RTBL Kawasan Retirement Village Di Kawasan FTZ Senggarang	1 Dokumen	839.440.000	839.440.000	-	kegiatan mengacu pada PP no 24 tahun 2018, kegiatan merupakan kegiatan yang lebih detil terkait masterplan daerah FTZ Dompak
	4886.002.003.064	Penyusunan RTBL Kawasan Industri Halal Di Kawasan FTZ Dompak	Tersedianya Dokumen RTBL Kawasan Industri Halal Di Kawasan FTZ Dompak	1 Dokumen	839.440.000	839.440.000	-	-

Sumber : *Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang 2021*

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

Sumber : *Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang 2021*

Kawasan Perdagangan Bebas Kabupaten Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang juga di atur dalam Perda No.10 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034, sebagaimana jelaskan dalam Bab II Tujuan, Kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah Kota, bagian kedua kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, Pasal 9 Point e yang berbunyi pengembangan kawasan ekonomi yang prosfektif dan menarik dalam kawasan perdagangan Bebas pajak dan Pelabuhan Bebas (KBPBP) dan Non (KBPBP ; yang selanjutnya di Uraikan didalam pasal 10 Nomor 5 yang berbunyi Strategi untuk pengembangan kawasan ekonomi yang prospektif dan menarik di dalam Kawasan Perdagangan Bebasa dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan di luar KPBPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e,meliputi :

a. Mengembangkan kegiatan ekonomi di KPBPB yang berdaya saing dan seimbang dengan negara lain;

b. Mengembangkan kegiatan ekonomi pada non-KPBPB di Kota Tanjungpinang yang terkait dengan kegiatan ekonomi di wilayah KPBPB dan Wilayah nasional;
c. Mengembangkan Kawasan industri pengolahan makanan di KPBPB Dompak seberang berorientasi ekspor yang memiliki nilai tambah tinggi;
d. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional, nasional, internasional di KPBPB dan luar KPBPB di Senggarang; dan
e. Menyediakan sarana dan perasana yang seimbang dan dapat menunjang kegiatan ekonomi dalam KPBPB dan dilluar KPBPB di Sengarang dan Dompak sebagai dengan sekitarnya.

Berdasarkan hasil Observasi Peneliti dilapangan, Peneliti menyimpulkan bahwa adanya Aktivitas Peredaran barang Bebas pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Kementerian Keuangan Sebagaimana telah di atur dalam Permenkeu Nomor 120 PMK.04/2017 Tentang tatalaksana pemasukam dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan Bebas Pajak.

Berdasarkan rilis Bea Cukai Tanjungpinang tahun 2021 Tentang pemusnahan barang tangkapan ilegal di kota tangjungpinang.(*Bea Cukai Tanjungpinang,2021*) maka peneliti menyimpulkan bahwa adanya :

a. Kemasan pada Barang Bebas pajak tidak dilebeli dengan tulisan ‘Kawasan Bebas Pajak” sebagaimana di atur dalam Permenkeu tersebut Bahwa Setiap Barang yang di Produksi atau di

Distribusikan pada kawasan bebas pajak wajib di labeli dengan Tulisan “Kawasan Bebas Pajak.

b. Pemberian Kuota Barang Kepada Perusahaan Sebagai Distributor tidak sesuai dengan Kebutuhan Konsumen sehingga Berpotensi Terjadinya penyebaran barang tersebut diluar peruntukan wilayah yang telah ditetapkan.

c. Keluar masuknya barang bebas pajak dari wilayah lain seperti barang dari Batam dan Karimun.

d. Barang yang di sebarkan tidak mencantumkan peruntukan wilayah Bebas Pajak pada Kemasannya, hal ini juga diatur dalam Permenkeu Nomor 120 PMK.04/2017 Tentang tatalaksana pemasukam dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan Bebas Pajak.

Gambar 1.3

Contoh Gambar Barang Bebas Pajak yang Memiliki label Keterangan dan tidak memiiki label keterangan Berdasarkan Permenkeu Nomor 120 PMK.04/2017.

Sumber : Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan fenomena yang Peneliti temukan dilapangan bahwa Tidak terkontrolnya Kegiatan peredaran barang bebas pajak di Luar Wilayah yang sebagaimana telah di atur didalam Perda No 10 Tahun 2014 tentang tentang rencana tata ruang wilayah kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 Sehingga mengakibatkan kerugian pendapatan Negara sektor Pajak.

Melihat Fenomena yang telah peneliti uraikan diatas, khusunya melihat peta wilayah yang diatur dalam PP No 41 tahun 2017 terjadinya penyebaran barang bebas pajak diluar wilayah yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan Mengetahui serta menggali lebih dalam lagi tentang "ANALISIS STRATEGI BP KAWASAN BINTAN WILAYAH TANJUNGPINANG DALAM PENDISTRIBUSIAN BARANG BEBAS PAJAK DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020 - 2021".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi sebagai berikut : "Bagaimana Strategi Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Tanjungpinang dalam Pendistibusian Barang Bebas Pajak di Kota Tanjungpinang tahun 2020 – 2021?"

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Menganalisis Strategi BP Kawasan Bintan Wilayah Tanjungpinang dalam pendistribusian barang bebas pajak di Kota Tanjungpinang tahun 2020 – 2021.

1.4 Manfaat Penelitian.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan untuk memperluas wawasan dan memperdalam kajian tentang Analisis Strategi Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Tanjungpinang dalam Pendistibusian Barang Bebas Pajak di Kota Tanjungpinang tahun 2020 - 2021. khususnya dan Indonesia pada Umumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang agar dapat mengontrol peredaran barang bebas pajak di wilayah Tanjungpinang.
b. Bagi BP Kawasan Tanjungpinang agar lebih maksimal dalam mengatur keluar masuk nya barang bebas pajak di Tanjungpinang.
c. Bagi Masyarakat Tanjungpinang agar mendapatkan manfaat ekonomi dan lapangan pekerjaan dari hasil investor.
d. Bagi Swasta/Investo agar mengetahui aturan dasar yang harus dipatuhi oleh distributor/investor.